



KEMENTERIAN PERTANIAN

PETUNJUK OPERASIONAL

PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

BIDANG PERTANIAN

KAAN DIGITAL
KALTENG

m. 5 Palangka Raya

98

1



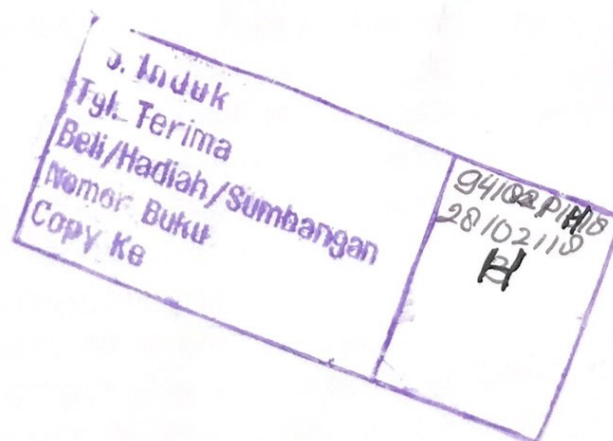


PERATURAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 45/Permentan/RC.120/12/2017

**PETUNJUK OPERASIONAL
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERTANIAN**



KEMENTERIAN PERTANIAN



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 45/Permentan/RC.120/12/2017
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI
KHUSUS BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan ketahanan pangan, Pemerintah Pusat perlu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian untuk membantu pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyediaan fisik prasarana dan sarana pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

- 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015);
 14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
 16. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364);
 17. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/ 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972);

Menetapkan :
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL
PENGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PERTANIAN.

DAFTAR ISI



Permentan NOMOR : 45/Permentan/RC.120/12/2017 1

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 45/Permentan/RC.120/12/2017 TENTANG PETUNJUK
OPERASIONAL PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG
PERTANIAN..... i

DAFTAR ISI vi

A. KEGIATAN DAK BIDANG PERTANIAN PROVINSI 21

1. Pembangunan/Perbaikan Balai Diklat Pertanian/Balai
Pelatihan Pertanian dan SMK Pertanian Pembangunan dan
Penyediaan Sarana Pendukungnya
 - a. Pembangunan/Perbaikan Balai Diklat Pertanian/Balai
Pelatihan Pertanian dan Penyediaan Sarana
Pendukungnya 21
 - b. Pembangunan/ Perbaikan SMK Pertanian Pembangunan
dan Penyediaan Sarana Pendukungnya 27
2. Pembangunan/Perbaikan Balai Mekanisasi Pertanian/Unit
Bengkel Alat dan Mesin Pertanian dan Penyediaan Sarana
Pendukungnya..... 33

B. DAK BIDANG PERTANIAN KABUPATEN/KOTA 38

1. Pembangunan/Perbaikan Sumber-sumber Air
(Kegiatan Wajib) 38
 - a. Irigasi Air Tanah (Dangkal/Dalam) 39
 - b. Embung 43
 - c. Dam Parit 44
 - d. Long Storage..... 45
 - e. Pintu Air..... 46
2. Pembangunan/Perbaikan Jalan Pertanian :
Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi 48

a. Pembangunan/Perbaikan Jalan Usaha Tani (JUT).....	48
b. Pembangunan/Perbaikan Jalan Produksi	49
3. Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan sarana Pendukungnya	50
4. Pembangunan / Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Puskesmas, RPH Ruminansia, RPH Unggas dan RPH Babi serta Penyediaan Sarana Pendukungnya	57
a. Pembangunan/Perbaikan UPTD/Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak.....	58
b. Pembangunan/ Perbaikan Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas).....	61
c. Pembangunan/ Perbaikan Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)	63
d. Pembangunan/ Perbaikan Rumah Potong Hewan Unggas (RPH-U)	67
e. Pembangunan/Perbaikan Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B).....	69
Tabel Pagu Alokasi DAK Bidang Pertanian Tahun 2018.....	71